

**PELAKSANAAN AKAD *WAKĀLAH* DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI PT. BPRS BUMI ARTHA SAMPANG
KANTOR KAS CIPARI, CILACAP, JAWA TENGAH**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh:

**NURTIKA RAHMAWATI
NIM: 1423204074**

**PRODI DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	10
3. Subyek dan Obyek Penelitian	11

4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Sumber Data.....	13
6. Metode Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka.....	15
1. <i>Murābahah</i>	16
a. Pengertian <i>Murābahah</i>	16
b. Landasan Hukum	17
c. Rukun <i>Murābahah</i>	19
d. Syarat-Syarat <i>Murābahah</i>	22
e. Jenis-Jenis <i>Murābahah</i>	22
f. Jaminan dalam <i>Akad Murābahah</i>	24
g. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Murābahah</i>	26
2. <i>Wakālah</i>	29
a. Pengertian <i>Wakālah</i>	29
b. Landasan hukum <i>Wakālah</i>	30
c. Rukun <i>Wakālah</i>	32
d. Berakhirnya Akad <i>Wakālah</i>	33
e. Peraturan Menurut Fatwa DSN-MUI tentang <i>Wakālah</i>	34
3. <i>Murābahah bil wakālah</i>	35
a. Pengertian <i>murābahah bil wakālah</i>	35
b. Rukun <i>murābahah bil wakālah</i>	36
c. Syarat <i>murābahah bil wakālah</i>	37
d. Pelaksanaan akad <i>wakālah</i> dalam pembiayaan <i>murābahah</i> menurut Fatwa DSN MUI.....	38
e. Standar penerapan akad <i>wakālah</i> dalam pembiyaaan <i>murābahah</i> yang harus diperhatikan oleh LKS	40
B. Penelitian Terdahulu	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Hasil : Gambaran Umum BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari.....	48
1. Visi dan Misi	49
2. Bidang Usaha dan Produk-Produk yang Ada di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari.....	50
a. Produk-Produk Penyaluran Dana.....	50
b. Produk Penghimpunan Dana.....	51
3. Struktur Organisasi BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari dan Tugas-Tugasnya	54
B. Pembahasan	
Pelaksanaan Akad <i>Wakālah</i> dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari.....	60
1. Proses pengajuan pembiayaan.....	62
2. Prosedur pembiayaan <i>murābahah</i>	63
3. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan.....	65
4. Jaminan	66
5. Pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari.....	67

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.¹

Islam melarang umat Islam menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan pinjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga (*interest*) atau tidak, namun sekarang nampaknya ada konsensus di kalangan ulama bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.²

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik bagi kalangan akademisi ataupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Bahkan, IMF (*Internasional Monetary Fund*) juga telah melakukan kajian-kajian atas praktik perbankan Islam sebagai alternatif sistem keuangan internasional sehingga

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta :Kencana, 2011), hlm. 29

² Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 11

memberi peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan.³

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak *investor* yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. *Investor* yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam

³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 17

akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun bank yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana di dalam syariah Islam.⁴

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.⁵

Secara umum pembiayaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh bank syariah meliputi tiga kerangka (*aqad*) pembiayaan besar, yaitu: pembiayaan ber-*aqad tijārah* (jual beli), pembiayaan ber-*aqad syirkah* (kerjasama/kongsi), dan pembiayaan ber-*aqad hasan* (kebajikan). Pembiayaan ber-*aqad tijārah* (jual-beli) dapat digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat investasi, jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan meliputi : *al-bai'u biṣaman 'ājil* (jual beli dengan

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta :Kencana, 2011), hlm. 31-33

⁵ *Ibid*, hlm.105

cara angsuran) dan *al-murābahah* (jual beli dengan cara jatuh tempo), dan produk *ijarah* (sewa-menyewa). Pembiayaan ber-*aqad syirkah* (kerjasama/kongsi), digolongkan sebagai pembiayaan modal kerja, jenis produk pembiayaan kategori *syirkah*, meliputi: pembiayaan *musyārahah* (pembiayaan dengan jumlah modal sebagian antara pihak bank dengan pihak peminjam), pembiayaan *muḍarābah* (pembiayaan dengan dana 100% dari pihak bank). Dan pembiayaan berakad *hasan* adalah pembiayaan yang berorientasi pada kebajikan, yaitu bank akan memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang tergolong dalam delapan asnaf.⁶

Salah satu pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Akad pembiayaan jual beli yang dikembangkan oleh bank syariah adalah tiga akad yaitu *murābahah*, *istiṣna*, dan *salam*. Masing-masing jenis akad pembiayaan jual beli ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. *Return* atas pembiayaan jual beli berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan *margin* keuntungan.⁷

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murābahah*. Transaksi *murābahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murābahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan

⁶ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press. 2000), hlm. 5

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta :Kencana, 2011), hlm.135

tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Jadi singkatnya, *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁸

Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang banyak digunakan oleh bank-bank syariah, karena proses dan praktiknya lebih mudah dibanding dengan pembiayaan yang lainnya.⁹ Sebagaimana di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari jumlah pembiayaan yang paling banyak adalah jenis pembiayaan *murābahah*, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk memilih obyek pembiayaan *murābahah* sebagai sasaran penelitian.

Pembiayaan *murābahah* merupakan instrumen yang sangat dominan bila dibandingkan dengan instrumen syariah lainnya. Pembiayaan *murābahah* di perbankan syariah merupakan produk perbankan syariah yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan. Namun demikian, ada juga beberapa lembaga keuangan syariah yang tidak bisa atau sulit menggunakan *murābahah* sebagai prinsip operasionalnya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak menggunakan *murābahah* adalah perbankan syariah dan BMT (*Baitul Māl wat Tamwīl*).¹⁰

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 113

⁹ Mohammad Ulinuha: "Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan *Murābahah* dengan *Wakālah* dalam Satu Transaksi" (Semarang: IAIN Semarang, 2008), hlm. 3

¹⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan *murābahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen dari asetnya.¹¹

Dalam dunia perbankan, banyak di praktikkan produk *murābahah* dengan akad *al- murābahah bil al-wakālah*. Secara sederhana dapat dijelaskan pada saat produk *murābahah* akan dilaksanakan, bank tidak lagi menggandeng *supplier* dalam pemenuhan barang yang akan dibeli oleh nasabah. Tapi bank mewakilkan pada nasabah untuk mencari dan memberi kebutuhan barang sebagaimana yang telah disepakati pada akad. Dengan mewakilkan kepada nasabah maka secara operasional bank akan lebih efektif.¹²

Dalam praktiknya, pembiayaan *murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *wakālah*, yaitu upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Hal inilah yang juga mendasari peneliti melakukan penelitian di BPRS Bumi Artha Sampang KK Cipari, karena dirasa praktik pembiayaan *murābahah* disini menarik untuk dijadikan obyek penelitian. Hal yang menarik dimaksud yaitu adanya dua akad dalam satu transaksi, meskipun di bank-bank lain juga melakukan transaksi dengan menggunakan cara yang sama, namun yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis adalah di BPRS Bumi Artha Sampang KK Cipari ini pada saat nasabah menandatangani akad

¹¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 139

¹² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah* (Yogyakarta:Teras, 2012), hlm. 108

murābahah pada saat itu pula nasabah menandatangani akad *wakālah* jadi kedua transaksi tersebut terjadi dalam satu waktu.

Wakālah memang suatu akad yang sering digunakan untuk mendampingi transaksi pembiayaan di bank syariah, walaupun keberadaannya kurang dirasakan, namun bila tidak ada baru terasa betapa pentingnya. Ini karena transaksi *wakālah* sering hanya menjadi transaksi pendukung dan bukan sebagai transaksi utama. Lihat saja transaksi pembiayaan *murābahah*, *salam*, *istiṣna*, seluruhnya memerlukan transaksi *wakālah* untuk alasan kemudahan. Tanpa transaksi *wakālah* bank syariah akan sangat kerepotan dalam memberikan pembiayaan karena harus membeli sendiri barang yang dibutuhkan debitur.

Transaksi *murābahah* yang dilakukan oleh bank syariah, bank sebagai penjual harus menyediakan barang untuk dilakukan jual beli dengan nasabah, yang diterima oleh nasabah adalah barang aset dan jual beli yang dilakukan. Berbeda dengan kredit investasi di bank konvensional, dimana bank menyediakan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan, maka bank tidak harus membeli terlebih dahulu secara resmi barang yang dipesan. Kemudian bank menawarkan kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya). Oleh karena itu bank diperkenankan meminta nasabah membayar uang muka sebagai tanda jadi. Namun dalam prakteknya bank tidak secara langsung membeli aset, melainkan memberi kuasa *wakālah* kepada nasabah.¹³

¹³ Achmad Subchan: "Implikasi *Wakālah* pada Akad *Murābahah* " (Semarang: UNNES, 2015), hlm. 3-5

Berdasarkan latar belakang seperti uraian di atas, yang menjelaskan adanya dua akad dalam satu transaksi maka cukup menarik untuk dilakukan penelitian tugas akhir dengan judul “Pelaksanaan Akad *Wakālah* Dalam Pembiayaan *Murābahah* di PT BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimanakah pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan tujuan yang jelas tersebut dapat dicapai solusi dari masalah yang dihadapi. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun maksud penulisan tugas akhir ini adalah sebagai bentuk pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* bagi penulis sendiri, serta sebagai wacana bagi para pembaca.

Sedangkan tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari. Untuk mengetahui standar penerapan akad *murābahah bil wakālah* yang dibuat oleh OJK serta aturan yang dibuat oleh Fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*. Ketiga data tersebut akan dapat dilihat apakah penerapan *akad wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* dalam

praktik bank sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh OJK dan Fatwa DSN atau belum. Di samping itu tujuan dari penulisan tugas akhir bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil penelitian yang berdasar pada laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan.¹⁴ Sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah khususnya tentang pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Bank

Dari penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu masukan bagi lembaga keuangan atau pimpinan lembaga keuangan tersebut dalam melakukan proses pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* apakah sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh OJK mengenai akad *murābahah bil wakālah* atau belum.

b. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Manajemen Perbankan

¹⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Panduan penyusunan Tugas Akhir Program DIII Manajemen Perbankan Syariah* (Purwokerto: FEBI, 2016), hlm. 3

Syariah dan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syari'ah khususnya proses pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah*.

d. Bagi OJK


Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pihak otoritas jasa keuangan (OJK) dalam menjalankan tugasnya mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau belum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi subyek penelitian (BRPS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Lokasi dan waktu penelitian



Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari yang beralamatkan di Jl. Achmad Yani Cipari Cilacap Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan mulai 16 Januari hingga 11 Februari 2017.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian adalah pimpinan kantor kas Bapak Enggar Setya Wibowo, S.E. Adapun obyek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah*.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.¹⁵ Dalam observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung sebelum penelitian mengenai sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari untuk memastikan ada masalah yang dapat dijadikan penelitian atau tidak.

b. Wawancara

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja dibuat untuk keperluan tersebut. Dalam teknik ini bertujuan untuk menggali

¹⁵ Aji Dmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo, 2010), hlm. 77

informasi lebih dalam tentang operasional di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari khususnya mengenai informasi pelaksanaan akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah*. Teknik wawancara ini dilakukan pada saat observasi dan penelitian.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang telah ada atau tersedia yang nantinya digunakan untuk dipelajari pengetahuan dan fakta yang akan diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto, atau karya-karya yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah*. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari, seperti arsip-arsip, formulir pembiayaan *murābahah* serta contoh akad *murābahah* dengan *wakālah*. Selain itu, penulis juga mengambil beberapa referensi yang berasal dari buku dan lainnya dan dokumen tersebut berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan referensi guna penyusunan laporan tugas akhir ini.

Disini, peneliti membaca dan mencatat data-data yang peneliti butuhkan berupa dokumen SOP, dan dokumen-dokumen lain yang

berkaitan dengan tema, yaitu pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah*.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Biro Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya.¹⁶ Data sekunder merupakan data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain yaitu seperti buku dan lainnya.

6. Metode analisis data

Proses analisis data yaitu dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.¹⁷ Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data-data dari mulai data hasil observasi, data dari wawancara dan data dari dokumentasi, selain itu juga dari data primer dan data sekunder.

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 60

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 426

- b. Yang kedua yaitu tahap editing adalah tahap memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data.
- c. Yang ketiga yaitu tahap mendeskripsikan data, dari mulai data primer dan data sekunder. Dengan tujuan untuk memahami karakteristik data sampel dari penelitian.

Setelah semua data terkumpul dari sumber data primer dan data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, dimana nantinya dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, Penelitian ini terdiri atas empat bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan laporan tugas akhir, lokasi dan waktu penelitian laporan tugas akhir, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang meliputi kajian teori dan peneliti terdahulu.

Bab III Hasil dan Pembahasan yang membahas mengenai hasil : Gambaran umum lokasi penelitian, tinjauan umum tentang pembiayaan *murābahah* . Pembahasan membahas mengenai pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah*

Bab IV Penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka di dalam tugas akhir ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari dilakukan dengan dua akad yaitu akad *murābahah* dan akad *wakālah*. Hal ini dilakukan karena bank tidak menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah sehingga bank mewakilkan kepada nasabah melalui akad *wakālah* untuk membeli barang kepada *supplier*. Pada saat nasabah menandatangani perjanjian piutang *murābahah* maka nasabah sekaligus menandatangani perjanjian akad *wakālah*, jadi bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang tunai bukan dalam bentuk barang. Setelah nasabah membeli barang yang diperlukannya maka nasabah wajib memberikan kwitansi nota pembelian barang sebagai bukti transaksi bahwa nasabah telah membeli barang tersebut.

Pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI yaitu dalam bentuk peraturan MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijah 1420 H) yang telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk

membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian dan kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi bank syariah

Bank syariah khususnya PT. BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Kas Cipari hendaknya lebih mengoptimalkan segala produknya, khususnya produk-produk pembiayaan, agar dapat menjadi produk perbankan yang dapat diandalkan bagi kemajuan perekonomian masyarakat serta tetap mampu menjaga kemurnian syariahnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih mendalam lagi terkait mengerjakan proses penelitian pembiayaan pada produk jual beli, agar lebih banyak produk-produk yang akan diteliti seperti produk *salam* dan *istiṣna*.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Agung Prabowo, Bagya. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta:UUI Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nur Asiyah, Binti. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kalimedia: Yogyakarta.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah*. Yogyakarta:Teras.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dmanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo.
- Ifham Sholihin, Ahmad. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- K. Lewis, Mervyn. 2001. *Perbankan Syariah*. Terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhamad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2011. *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga*. terj. Arif Maftuhin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subchan, Achmad. 2015. "Implikasi *Wakālah* pada Akad *Murābahah*". Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ulinuha, Mohammad. 2008. "Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan *Murābahah* dengan *Wakālah* dalam Satu Transaksi". Skripsi. Fakultas Syariah. IAIN Semarang.

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Widodo, Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Kaukaba.

Brosur BPRS Bumi Artha Sampang tahun 2016

Memorandum analisis pembiayaan murabahah, Februari 2017

Hasil wawancara dengan pimpinan kantor kas Bapak. Enggar Setya Wibowo, S.E. pada tanggal 16/03/2017

[Bprs-bas.blogspot.com/?m=1](http://bprs-bas.blogspot.com/?m=1)

<http://irmadevita.com/2007/murabahah-menuju-pembiayaan-yang-murni-syariah/>,

<https://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>,

www.infosyariah.com/2016/09/standar-penerapan-wakalah-pada-produk.html?m=1, diakses pada 09/2016